



## PETA JALAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Ahmad Sandi<sup>1</sup>, Asriyana<sup>2</sup>, Burhanuddin Budiman<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Universitas Nggusuwaru, <sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar,

<sup>3</sup>STAI Algazali Barru,

Email: [sandiaj74@gmail.com](mailto:sandiaj74@gmail.com)

Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Peta Jalan, Industri Halal	Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana peta jalan industri halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka, dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensni, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti dengan menggunakan sumber data sekunder. Peta jalan industri halal di Indonesia bergerak dengan semakin sadarnya muslim sebagai populasi terbesar di Indonesia membutuhkan produk halal sebagai suatu kewajiban untuk dikonsumsi atau digunakan. Halal Economy and Strategy Roadmap 2018 menyebutkan, total konsumsi barang dan jasa halal Indonesia pada 2017 sekitar US\$ 218,8 miliar. Jumlah ini diperkirakan terus tumbuh rata-rata sebesar 5,3 persen dan mencapai US\$ 330,5 miliar pada 2025 mendatang. Bank Indonesia sebagai contoh telah mengeluarkan cetak biru (blueprint) pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada tahun 2017 yang memiliki visi mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Info Article	Abstract
<b>Keywords:</b> Roadmap, Halal Industry	<i>The purpose of this article is to find out the road map for the halal industry in Indonesia. The research method used is library research, by examining written sources such as scientific journals, reference books, literature, encyclopedias, scientific essays, scientific works and other sources either in written form or in digital format that are relevant and related to the object being studied. researched using secondary data sources. The road map for the halal industry in Indonesia is moving with increasing awareness that Muslims as the largest population in Indonesia require halal products as an obligation to consume or use. The 2018 Halal Economy and Strategy Roadmap states that Indonesia's total consumption of halal goods and services in 2017 was around US\$ 218.8 billion. This number is estimated to continue to grow by an average of 5.3 percent and reach US\$ 330.5 billion in 2025. Bank Indonesia, for example, has issued a blueprint for the development of sharia economics and finance in 2017 which has a vision of supporting the realization of Indonesia as the center of the world's sharia economy and finance.</i>

### I. PENDAHULUAN

Industri halal saat ini menjadi salah satu peluang usaha yang sedang menjadi trending topik pembicaraan, tidak hanya di kalangan masyarakat Indonesia, namun juga masyarakat dunia. *Sindonews* melansir pernyataan Guru Besar Bidang Bioteknologi Kelautan Perikanan Nutrigenomic Sukoso yang menyatakan bahwa industri halal tidak hanya diminati oleh negara-

negara dengan penduduk mayoritas muslim saja, namun juga oleh negara-negara yang berpenduduk minoritas muslim di dunia. (Samsul et al., 2022)

Industri Halal Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Di mana jumlah penduduk laki-laki 135,34 juta jiwa, lebih banyak dibanding perempuan yang hanya 134,27 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk Indonesia yang beragama Islam menurut data tahun 2010 mencapai 207 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Tahun 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa. (Saepudin, 2022)

Jumlah penduduk muslim di dunia telah mencapai 1,84 miliar orang pada 2017 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 27,5% dari total populasi dunia pada 2023. Total belanja masyarakat muslim dunia pada 2018 di berbagai sektor ekonomi halal, seperti makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik halal, busana halal, wisata halal, media dan hiburan halal (diluar keuangan syariah), mencapai USD 2,2 triliun (0,27% dari total PDB dunia). Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun berikutnya.

Pangsa pasar industri halal dunia tidak terbatas hanya pada komunitas pasar muslim saja, karena produk halal dipercaya sebagai produk yang berkualitas secara menyeluruh dan boleh dikonsumsi oleh siapapun. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar konsumen halal di Indonesia mengalami kecenderungan semakin meningkat seiring dengan kesadaran muslim dalam mengkonsumsi produk halal sebagai salah satu kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Al-qur'an, surat Al-Baqarah 168 dimana menegaskan bahwa produk halal adalah untuk seluruh lapisan ummat manusia dan merupakan produk-produk yang telah mengalami proses serangkaian penjaminan kualitas. Oleh karena itu pengembangan halal di Indonesia membutuhkan perencanaan yang bersandar pada kompleksitas pengembangan industri halal itu sendiri.

Mempertimbangkan bahwa ekosistem halal adalah rangkaian dalam supply chain dan value chain yang menyediakan tiap tahap adalah halal, maka dapat dikatakan ekosistem halal adalah suatu ekosistem yang menyediakan/ menggambarkan suatu sistem yang dinamis, dengan pengembangan dari komponen pendukung ekosistem halal yang akan meliputi pengembangan bidang terkait sesuai persyaratan halal pada komponen dan tahapannya. Pembentukan dan pengembangan ekosistem halal akan lebih terbangun secara lebih sistematis dan komprehensif dalam hal terdapat peta jalan pengembangan halal. (Nuzulia, 1967)

Dari urain diatas penulis merumuskan masalah, bagaimanakah peta jalan indutri halal di Indonesia, sebagai arah dalam mencapai Indonesia sebagai pusat halal dunia hingga tahun 2024?. Sementara tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah, stakeholders serta penelitian-penelitian yang berfokus dalam rangka menemukan strategi dalam mencapai Indonesia sebagai pusat halal dunia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik kontent analysis (Analisis isi) dan riset kepustakaan (*Library research*). Teknik analisis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan riset kepustakaan pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian.

### III. PEMBAHASAN DAN HASIL

#### 1. Peta Jalan Industri Halal Di Indonesia

Peta jalan industri halal di Indonesia bergerak dengan semakin sadarnya muslim sebagai populasi terbesar di Indonesia membutuhkan produk halal sebagai suatu kewajiban untuk dikonsumsi atau digunakan. Kesadaran akan pentingnya pengembangan halal dan terjaminnya kehalalan suatu produk di Indonesia yang nantinya berdampak terhadap perlunya peta jalan pengembangan industri halal di Indonesia, antara lain dimulai dari adanya pengungkapan peristiwa penyajian produk yang menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat akibat belum adanya penjaminan tentang kehalalan produk yang mengalami akumulasi ledakannya pada tahun 1988.(Kamila, 2021)

Kontribusi banyak pihak dalam pengembangan industri halal di Indonesia mendorong munculnya berbagai lembaga dan kebijakan. Lembaga yang mempunyai keterkaitan dan ketertarikan yang tinggi pada industri halal, telah memperkaya khasanah peta jalan industri halal yang bisa dibaca. Berdirinya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang selanjutnya berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), perhatian Bank Indonesia (BI) dalam mendorong berkembangnya keuangan syariah, serta beberapa Lembaga konsultan seperti Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) telah mengeluarkan dan menguatkan peta jalan untuk industri halal, dan beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang telah mendirikan Halal Center atau pusat Kajian Halal seperti di Universitas Brawijaya Malang, Masjid Salman dilingkungan ITB Bandung.(Azizah et al., 2022)

Bahkan pada tahun 2018 juga telah dilaksanakan seminar khusus untuk memperkaya penyusunan peta jalan industri halal. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), juga mengeluarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 di mana industri halal termasuk didalamnya. Bank Indonesia sebagai contoh telah mengeluarkan cetak biru (*blueprint*) pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada tahun 2017 yang memiliki visi mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, dan terdiri dari 3 (tiga) pilar utama yaitu sebagai berikut:

- a. Pilar 1 – Pemberdayaan Ekonomi Syariah.
- b. Pilar 2 – Pendalaman Pasar Keuangan Syariah.
- c. Pilar 3 – Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, dilakukan beberapa tahapan dalam melaksanakan strategi pengembangan ekonomi keuangan syariah sebagai berikut:

- a. Tahapan I: Tahun 2015-2018 merupakan tahapan untuk memperkuat pondasi dan pengembangan nilai-nilai syariah berupa penyusunan strategi pengembangan, pemetaan usaha syariah, pengembangan indikator dan inisiasi program piloting serta kolaborasi *stakeholders*.
- b. Tahapan II: Tahun 2019-2021 merupakan tahap untuk memperkuat strategi dan program pengembangan melalui replikasi program piloting dan perluasan cakupan program.
- c. Tahapan III: Tahun 2020-2024 yaitu tahap implementasi nilai-nilai syariah secara nasional dimana program pengembangan yang telah diperkuat akan direplikasi secara menyeluruh, sehingga mendukung pertumbuhan nasional dengan telah terwujudnya potensi ekonomi dan keuangan syariah.(Richter et al., n.d.)

Terkait dengan peta jalan industri halal, termasuk kedalam Pilar 1, Pemberdayaan ekonomi syariah, dimana strategi pemberdayaan ekonomi syariah terkait halal dilakukan melalui Penguatan rantai nilai halal berupa pengembangan ekosistem rantai nilai halal; Penguatan kelembagaan melalui kerjasama dengan kementerian, lembaga, institusi, dan/atau pemangku kepentingan lain; dan Penguatan

dan pengembangan infrastruktur pendukung yang dilakukan melalui: (i) penguatan kerangka regulasi, (ii) standardisasi dan pengawasan rantai nilai halal, (iii) dukungan pendirian kawasan ekonomi khusus, (iv) pengembangan infrastruktur pemasaran produk berbasis teknologi informasi, (v) kegiatan lainnya. (Richter et al., n.d.)

Pengembangan ekosistem dalam penguatan rantai nilai halal dilakukan melalui pengembangan usaha syariah pada pesantren, UMKM, dan usaha besar yang mencakup sektor usaha prioritas sebagai berikut: Pertanian terintegrasi, Industri pengolahan (makanan, obat/kosmetik dan pakaian), Energi baru dan terbarukan, dan Wisata halal. Strategi ini juga dilakukan melalui berbagai upaya penguatan dan dukungan seperti:

- 1) Penguatan Kelembagaan. melalui pemetaan lembaga dan/atau pelaku usaha syariah, fasilitasi pembentukan holding usaha pesantren dan pendirian lembaga/institusi yang berperan dalam proses penerbitan dan penyedia jasa sertifikasi halal.
- 2) Dukungan implementasinya antara lain melalui pendampingan dan pelatihan usaha syariah, penyediaan sumber daya/prasarana/ perlengkapan, fasilitasi perluasan akses pasar melalui pengembangan hubungan bisnis antara usaha syariah pesantren/UMKM Syariah/Korporasi dan lainnya serta fasilitasi proses sertifikasi halal dan sertifikasi produk standar nasional. (Azizah et al., 2022)

Peta jalan halal lembaga lain, sebagai contoh adalah peta jalan dari IHLC menyebut bahwa peta jalan selama lima tahun yang akan berakhir pada tahun 2024 tersebut terbagi dalam beberapa tahapan yaitu:

**a. Tahapan formalisasi strategi**

Pada tahapan formalisasi strategi, beberapa strategi harus di formalkan untuk mengikat secara resmi. Formalisasi strategi ini sangat penting untuk memberikan petunjuk dan pegangan resmi untuk melaksanakan keseluruhan rencana peta jalan tersebut.

**b. Tahapan pembentukan infrastruktur pemerintah**

Tahap pembentukan infrastruktur pemerintah dimaksudkan untuk mendorong dan mempermudah implementasi dari strategi yang telah ditetapkan secara formal. Pada tahap ini diharapkan infrastruktur yang mendorong berjalannya strategi industri halal dapat dilaksanakan dengan lancar. Salah satu yang mungkin paling penting adalah perundang-undangan dan aturan-aturan turunan yang menyertai perundang-undangan tersebut.

**c. Tahapan implementasi lengkap**

Tahapan terakhir adalah implementasi lengkap dari peta jalan industri halal. Pada tahap ini terdapat empat faktor yang setiap faktornya mempunyai arah pengembangan masing-masing. Keempat faktor tersebut adalah:

1. Konsumen

Faktor konsumen harus disiapkan untuk menyambut produk-produk halal. Konsumen disini menyangkut konsumen domestik dan konsumen internasional. Arah pengembangan dari konsumen ini adalah dengan melakukan, 1). Penyadaran terhadap pentingnya produk halal dan sekaligus fakta tidak memungkinkannya produk halal akan membanjiri pasar, 2). Penyediaan data-data terkait konsumen, 3). Penyediaan pasar domestik bagi produk halal.

2. Industri

Perusahaan atau industri mempunyai peran penting dalam penerapan halal. Beberapa yang harus dilakukan oleh industri adalah: 1). Menyusun peta jalan perusahaan tidak hanya secara domestik namun juga secara internasional, 2). Pengembangan produk yang didedikasikan untuk menyambut pasar halal, 3). Bekerjasama dengan pemerintah dan pengambil keputusan untuk bisa mendukung ekspor pemerintah sekaligus mengedukasi dunia tentang produk-

produk halal Indonesia, 4). Melakukan akses kepada penyedia dana islami (*Islamic finance*).

3. Pemerintah

Keterlibatan pemerintah dalam peta jalan industri halal dilaksanakan dengan, 1). Mengkoordinasikan Lembaga terkait halal, tantangan terbesar adalah banyak Lembaga di Indonesia yang telah eksis dan menjadi pemain dalam halal. Hal ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk menyelaraskan lembaga-lembaga dan institusi tersebut, 2). Pemerintah harus menyelaraskan aktivitas dan tanggung jawab antar Lembaga halal di Indonesia, 3). Mendorong dan mendukung kemajuan industri-industri terkait halal, semisal dengan menyediakan pendanaan-pendanaan syariah yang ditujukan khusus untuk industri halal, 4). Mengukur dan melakukan monitor perkembangan industri halal, pengukuran ini digunakan untuk mengevaluasi kegiatan evaluasi dan perbaikan strategi.

4. Investor

Dalam pengembangan industri halal tentunya ada beberapa dari perusahaan atau individu dalam melakukan investasi pada industri halal untuk perkembangan dan kemajuan.(Asri & Ilyas, 2022)

## 2. Proyeksi Pengembangan Industri Halal Di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi syariah bergerak seiring dengan meningkatnya potensi konsumsi produk halal dunia. Adapun dengan kenaikan jumlah penduduk muslim mempengaruhi konsumsi produk halal ekonomi syariah dunia. Indonesia memiliki potensi besar dipasar halal baik nasional maupun global, karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar didunia.(Samsul et al., 2022)

Membangun ekosistem halal melalui manajemen rantai nilai halal dan mengembangkan gaya hidup halal menjadi dukungan dalam proses pengembangan industri halal tanah air sehingga memiliki aspek nilai tambah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Selain itu, peran aspek sosial sebagai penyokong utama aktivitas bisnis halal akan sangat diperlukan. Selain dapat meningkatkan nilai bisnis karena adanya efek multiplier yang ditimbulkan, juga adanya nilai keberkahan dari transaksi bisnis yang dilakukan.(Hutagaluh et al., 2023)

Seiring dari berkembangnya industri halal di dunia, Indonesia optimis mampu menjadi leader dalam industri halal dunia. Hal itu tercermin pada antusiasnya pertumbuhan ekonomiselama beberapa dekade terakhir ini, dan pendapatan per kapita selama 50 tahun terakhir mengalami lonjakan hampir enam kali lipat. Dengan demikian, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, bertujuan untuk menjadi negara industri pada 2025-2030, dengan rencana ekonomi jangka panjang dengan target USD 4 triliun dalam PDB pada tahun 2025, dan USD 15 triliun pada PDB pada 2040-45 (Indonesia Halal *Lifestyle Center*, 2018).(Saepudin, 2022)

Pada hakikatnya mengembangkan industri halal menggabungkan nilai-nilai sosial di dalam aktivitas bisnis sehingga dinilai mampu berperan ganda baik memobilisasi dana sosial serta membangun perekonomian umat yang berlandaskan prinsip syariah pada aktivitas bisnisnya. Keberadaan aspek sosial diharapkan menjadi cikal bakal bagi masyarakat kecil ke bawah untuk naik tingkat ke level yang lebih tinggi dan mampu menciptakan iklim sistematis yang mampu memberikan efek domino bagi masyarakat untuk semakin mudah dalam menikmati pelayanan jasa dan produk halal.(Putro et al., 2023)

Pemerintah juga mendirikan otoritas khusus salah satunya Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal. Kehadiran BPJPH bertujuan mengakomodasi potensi pasar produk halal domestik yang terbilang besar, sejalan dengan menguatnya kecenderungan

beragama penduduk Indonesia. Potensi perkembangan ekonomi syariah terutama didukung kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap konsumsi barang dan jasa halal. *Halal Economy and Strategy Roadmap 2018* menyebutkan, total konsumsi barang dan jasa halal Indonesia pada 2017 sekitar US\$ 218,8 miliar. Jumlah ini diperkirakan terus tumbuh rata-rata sebesar 5,3 persen dan mencapai US\$ 330,5 miliar pada 2025 mendatang. (KNEKS et al., 2023)

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa fesyen merupakan salah satu kontributor utama PDB ekonomi kreatif dengan sumbangsih 18,01 persen, setara Rp 166 triliun pada 2016. Pada tahun yang sama subsektor fesyen menyumbang 56 persen terhadap total ekspor ekonomi kreatif. Selama tiga tahun terakhir, ekspor produk fesyen Indonesia terus meningkat. Bahkan pada 2019, produk pakaian menjadi penyumbang devisa negara sebanyak US\$ 4,48 miliar. Tapi, produk fesyen Indonesia baru menguasai sekitar 1,9 persen pasar dunia.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model industri halal di dalam sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut, terutama dengan memproduksi produk yang halal dan notabene higienis. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoch Suharto Pranoto menilai, KEK industri halal memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim. Terlebih, industri halal tengah menjadi sorotan saat era normal baru, ketika higienitas merupakan prioritas saat ini. Potensi semakin besar seiring dengan tatanan new normal yang semakin mengutamakan kebersihan atau higienitas. Industri halal diketahui identik dengan karakteristik tersebut. Beberapa aspek yang harus diperhatikan adalah target pasar hingga bisnis model. (Chinna Ayya Swamy et al., 2020)

### **3. Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Industri Halal**

Dalam mengembangkan sumber daya manusia ada beberapa faktor yang harus dilakukan yaitu, pengembangan individual, pengembangan profesional dan pengembangan bermasyarakat, dalam hal ini tiga faktor tersebut merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Tujuan dari tiga faktor tersebut adalah usaha untuk meningkatkan pandangan dari seorang untuk berdaya saing dalam membangun karir, sedangkan bermasyarakat adalah aplikasi dari pendapatan atau perolehan setiap individunya. Oleh karena itu, karakteristik sumberdaya manusia yang dibutuhkan pada saat ini yaitu:

- 1) Menghasilkan hasil dari pengembangan potensi yang berkualitas sehingga dapat bersaing kompetitif dengan negara-negara lain.
- 2) Berpikir kreatif dan inovatif sehingga bisa melahirkan gagasan atau ide yang pandai untuk memberikan pemecahan dalam mengurangi deficit transaksi berjalan.

Dalam penguatan daya saing industri halal, ada lima kategori yang harus diprioritaskan, yaitu: (1) pendidikan, (2) modal, (3) teknologi (4) Informasi dan komunikasi, (5) Input krusial. Oleh karena itu, lima kategori ini adalah langkah awal dari sebuah kemajuan dalam menguatkan daya saing. Perubahan pasar akan terjadi tergantung selera konsumen dan pesaing, pasar akan mengikuti arus tergantung perubahan ekonomi nasional dan ekonomi global maka sebuah teknologi harus diprioritaskan untuk menentukan daya saing guna mengetahui apakah ekonomi nasional dan global ada perubahan. (Halal, 2022)

Perlu menitikberatkan bahwa pemenuhan prasyarat utama tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Strategi dalam melakukan syarat diatas untuk menjadikan industri yang kompetitif, maka harus ada titik fokus terhadap peningkatan kemampuan dalam pemasaran dan distribusi. (Richter et al., n.d.)

#### **4. Peran Perguruan Tinggi dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia pada Sektor Industri Halal**

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan SDM dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah, selain mencetuskan SDM yang berkualitas dan ahli di bidang syariah, juga mempunyai tanggung jawab menghasilkan riset-riset untuk memajukan industri produk halal. Perguruan tinggi memiliki empat peran penting dalam mengembangkan industri produk halal nasional:

- 1) Pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya halal center, universitas diharapkan dapat menjadi pusat penyedia SDM untuk industri halal, seperti penyembelih halal, auditor halal dan produk halal lainnya.
- 2) Pengembangan lembaga pemeriksa halal (LPH). Dengan dikembangkannya LPH maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan sertifikasi halal, hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produknya. Indonesia telah memiliki tiga Lembaga Pemeriksa Halal yakni: LPPOM-MUI, LPH Surveyor Indonesia dan LPH Sucofindo.
- 3) Pengembangan riset produk halal dan inkubasi bisnis. Universitas dengan infrastruktur laboratorium, SDM, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dapat menjadi pelopor dalam inovasi dan riset produk halal, terutama untuk memajukan pengembangan inkubasi bisnis produk halal bagi UMKM.
- 4) Literasi masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Menurut hasil survei Bank Indonesia (BI), tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional tahun 2021 meningkat menjadi 20,1 persen daripada tahun sebelumnya sebesar 16,3 persen. Namun tingkat literasi tersebut masih tergolong rendah, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih maksimal guna meningkatkan literasi di masyarakat.(KNEKS, 2021)

#### **5. Peran Pondok Pesantren dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia pada Sektor Industri Halal**

Pondok pesantren merupakan tempat Pendidikan yang mengajarkan tentang ilmu agama melalui kitab-kitab yang disesuaikan oleh kurikulum. Indonesia memiliki tiga jenis pondok pesantren, yaitu: salafiyah, khalafiyah dan kombinasi. Pondok pesantren memiliki peran sebagai pusat pendidikan, tidak hanya mengajarkan masalah ibadah (akidah) tetapi juga masalah muamalah (ekonomi). Pendidikan ekonomi yang diajarkan di pesantren yaitu pendidikan tentang ruang lingkup ekonomi Islam. Ruang lingkup ekonomi Islam adalah masalah rancang bangun ekonomi Islam yang mencakup akidah, kepemilikan, akhlak. Pendidikan ekonomi Islam dalam pondok pesantren dimulai dengan pembelajaran dan penerapan tentang hadits ekonomi (muamalah), ayat qur'an tentang muamalah dan kajian fikih muamalah.(Asri & Ilyas, 2022)

Literasi merupakan proses untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan untuk membaca, menafsirkan, dan menyusun jenis-jenis teks dan artifak tertentu, serta mendapatkan perangkat dan kapasitas intelektual sehingga dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat dan kebudayaannya. Literasi ekonomi dalam lingkup pesantren mencakup literasi digital dan literasi ekonomi syariah untuk mengakomodir gaya hidup halal. Literasi digital dapat digunakan dalam media pendidikan dan pembelajaran. Media digital dapat digunakan sebagai sumber dalam mengakses ilmu pengetahuan ataupun mencari kitab dalam bentuk digital.(Chinna Ayya Swamy et al., 2020)

Literasi ekonomi syariah dalam sektor industri halal diperoleh dalam panduan halal haram yang termaktub dalam ayat al-qur'an terkait muamalah, yang meliputi konsumsi barang (pedoman halalan thoyyiban) dan pedoman pasar Islami (unsur pelaku pasar yang menjalankan aktivitasnya sesuai tuntunan Islam). Literasi muamalah dapat digunakan melalui kitab muamalah, hadits ahkam ekonomi. Sinergi antara literasi

ekonomi syariah dan digital, telah menuntun pembentukan sumber daya manusia yang sesuai dengan jiwa ekonomi syariah.(Mcgoldrick, 2007)

Keberhasilan pondok pesantren dalam mendidik sumber daya manusia dan kemajuan teknologi dibarengi dengan sikap awareness dan literasi yang memadai. Awareness yaitu sikap dimana seseorang yang secara sukarela menaatise semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggungjawabnya. Sikap ini diterapkan melalui pendidikan karakter di pondok pesantren. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai pada peserta didik terkait pengetahuan, kesadaran individu, kemauan dan tindakan untuk menjalankan nilai ketuhanan sehingga mampu membentuk insan yang unggul dan berkualitas.(Richter et al., n.d.)

Literasi terkait jaminan halal dilakukan melalui literasi terhadap UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Komparasi fakta santri terhadap peningkatan pangsa pasar ekonomi syariah merupakan kebiasaan santri dalam halal lifestyle disuatu pondok pesantren akan memunculkan permintaan barang dan jasa halal. Perilaku halal santri diterapkan dalam lingkup yang besar, masif, dan diakomodasi oleh pondok pesantren, maka industri halal *lifestyle* akan meningkat seiring laju pertumbuhan dunia kerja global.

## **6. Standarisasi dan Sertifikasi Halal**

Berdasarkan undang–undang jaminan produk halal, standar yang digunakan adalah standar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Standarisasi Nasional (BSN). BSN telah mengeluarkan SNI 99001:2016, terkait dengan sistem manajemen halal, SNI 99002:2016, terkait dengan cara sembelih unggas dan rumah potong unggas (RPU), dan SNI 99003:2018 terkait cara sembelih hewan ruminansia (kaki empat) dan rumah potong hewan (RPH).(Peta Jalan Industri Halal Indonesia: Mampukah Menjadi Pusat Halal Dunia? Departemen Research and Development KSEI CIES FEB UB, 2021)

Dibandingkan dengan sistem sertifikasi kualitas yang sudah ada seperti Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP) dan seri ISO (ISO 9001:2000 atau ISO 22000:2005) yang dikenal sebagai Quality Assurance System (QAS), maka sistem jaminan produk halal masih tergolong baru, dan sedang dipersiapkan oleh BPJPH. Sebagai sebuah standar kualitas, maka tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa persamaan dan kemungkinan saling adopsi sesuai dengan kepentingan. Auditor halal dan pakar halal di Indonesia, sistem jaminan produk halal (SJPH) yang berkembang mengadopsi prinsip-prinsip sistem manajemen yang telah dikembangkan sebelumnya. Pada dasarnya prinsip SJPH didasarkan atas komitmen, kebutuhan pelanggan, peningkatan mutu tanpa meningkatkan biaya dan memproduksi barang dari waktu ke waktu tanpa cacat, tanpa ada yang didaur ulang, dan tanpa adanya inspeksi sekalipun. SJPH juga mengadopsi prinsip lain dalam Total Quality Management model Ishikawa di mana peningkatan pengetahuan harus terjadi setiap saat pada setiap orang di seluruh jenjang organisasi, melalui pembelajaran, praktik dan partisipasi di dalam manajemen halal dan aktivitas untuk meningkatkan produktifitas.(Ekonomi et al., 2024)

SJPH adalah sistem manajemen terintegrasi, dikompilasi, disebar, dan dipelihara untuk mengelola bahan, proses manufaktur, produk, sumber daya manusia dan prosedur untuk menjamin kelangsungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH melalui dokumen SJPH. Sebagai standar, SJPH juga berisi beberapa seri setiap rangkaian definisi ruang lingkup, kriteria (definisi), persyaratan (persyaratan), prestasi (kepatuhan), dll. Terlalu standar dikembangkan melalui konsensus, transparansi, keterbukaan dan penerapan standar internasional mungkin. Sistem jaminan halal juga mengandung banyak aturan, pedoman, metode dan peraturan yang berlaku. SJPH berisi persyaratan berlaku untuk semua jenis

usaha termasuk industri pengolahan produk pertanian, bahan makanan, obat-obatan dan kosmetik, rumah pemotongan hewan, industri suplai/katering dan jasa (distributor, gudang, pengangkut, detail (pengecer).

#### Jenis-Jenis Standardisasi dan Sertifikasi

##### 1. Bersifat Wajib (Primer)

Standardisasi dan sertifikasi yang harus dimiliki oleh pengusaha, berupa perizinan atau regulasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Contohnya adalah Izin Edar BPOM, PIRT, Halal, Batas Maksimal Residu Pestisida dan Batas Kontaminasi (melalui Sertifikasi Analisis atau COA), dan lain-lain.

##### 2. Bersifat Umum (Sekunder)

Standardisasi dan sertifikasi yang tidak wajib namun dibutuhkan/dituntut oleh pasar pada umumnya (diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun swasta). Contohnya adalah Halal, Good Agricultural Practices (GAP), Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO tertentu, serta terkait HKI (Hak Kekayaan Intelektual) seperti Merek dan Paten.

##### 3. Bersifat Khusus (Tersier)

Standardisasi dan sertifikasi yang diminati oleh segmen pasar tertentu (diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun swasta). Contohnya Organik, Eco-friendly, Fair Trade, Vegan. Disini terdapat juga standar spesifikasi teknis terkait kualitas produk seperti bentuk, rasa, bahan untuk memenuhi kebutuhan segmen pembeli/konsumen tertentu.

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan satu-satunya standar nasional di Indonesia. SNI dikembangkan oleh Panitia Teknis (sebelumnya dikenal sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN). Padahal, penerapan SNI dan ISO dalam standar sistem manajemen mutu adalah sama. Merupakan badan pemerintah yang ditunjuk dengan fungsi dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, yaitu badan standar nasional (BSN). BSN adalah anggota International Organization for Standardization (ISO), sebuah organisasi internasional yang memproduksi standar (ISO) yang berbasis di Jenewa, Swiss. BSN menjalankan misi dan fungsinya selaras dengan standar internasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa badan pemerintah mengadopsinya secara identik dengan menerjemahkan seluruh isi dokumen ISO ke dalam SNI. Namun, BSN juga dapat diterapkan dengan memodifikasi standar ISO. Sudah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa SNI mengadopsi ISO yang setara dengan standar internasional. (Pengembangan & Halal, 2023)

#### **7. Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Identitas atas suatu standar milik perusahaan kita sendiri juga dapat dilegalkan untuk keperluan perlindungan melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik berupa Sertifikat Merek, Hak Cipta, Desain Industri, atau bahkan Hak Paten. Berikut adalah penjelasan singkat dari masing-masing:

1. Sertifikat Merek adalah dokumen non-perizinan berupa bukti kepemilikan HAKI untuk melindungi hak kepemilikannya atas suatu tanda yang bisa membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang/badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Sertifikat Hak Paten adalah dokumen non-perizinan yang merupakan bukti bahwa karya intelektual yang bersifat teknologi (invensi) dan mengandung

pemecahan/solusi teknis terhadap masalah yang terdapat pada teknologi yang telah ada sebelumnya terlindungi. Invensi paten dapat berupa produk maupun proses.

3. Sertifikat Hak Cipta adalah dokumen non-perizinan yang melindungi hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan.
4. Sertifikat Desain Industri adalah dokumen non-perizinan yang melindungi suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan (Chinna Ayya Swamy et al., 2020)

#### IV. KESIMPULAN

Industri Halal Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, penduduk Indonesia yang beragama Islam menurut data tahun 2010 mencapai 207 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Tahun 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa. Kesadaran akan pentingnya pengembangan halal dan terjaminnya kehalalan suatu produk di Indonesia yang nantinya berdampak terhadap perlunya peta jalan pengembangan industri halal di Indonesia.

Peta jalan industri halal di Indonesia bergerak dengan semakin sadarnya muslim sebagai populasi terbesar di Indonesia membutuhkan produk halal sebagai suatu kewajiban untuk dikonsumsi atau digunakan. Potensi perkembangan ekonomi syariah terutama didukung kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap konsumsi barang dan jasa halal.

Halal Economy and Strategy Roadmap 2018 menyebutkan, total konsumsi barang dan jasa halal Indonesia pada 2017 sekitar US\$ 218,8 miliar. Jumlah ini diperkirakan terus tumbuh rata-rata sebesar 5,3 persen dan mencapai US\$ 330,5 miliar pada 2025 mendatang. Bank Indonesia sebagai contoh telah mengeluarkan cetak biru (blueprint) pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada tahun 2017 yang memiliki visi mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, dan terdiri dari 3 (tiga) pilar utama yaitu sebagai berikut: a). Pilar 1 – Pemberdayaan Ekonomi Syariah, b).Pilar 2 – Pendalaman Pasar Keuangan Syariah, c). Pilar 3 – Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi.

Dalam mengembangkan sumber daya manusia ada beberapa faktor yang harus dilakukan yaitu, pengembangan individual, pengembangan profesional dan pengembangan bermasyarakat, dalam hal ini tiga faktor tersebut merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Tidak hanya itu sumber daya manusia industri halal dapat dibentuk di dua instansi yaitu, perguruan tinggi dan pondok pesantren. Adapun jenis-jenis standardisasi dan sertifikasi: (i) Bersifat wajib (primer), (ii) Bersifat umum (sekunder), (iii) Bersifat khusus (tersier)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0. *Alif*, 1(1), 37–47.  
<https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712>
- Azizah, N., Rizkinnikmatussolihah, M., & Santoso, M. A. (2022). Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(2), 201.
- Chinna Ayya Swamy, P., Sivaraman, G., Priyanka, R. N., Raja, S. O., Ponnuvel, K., Shanmugpriya, J., & Gulyani, A. (2020). Near Infrared (NIR) absorbing dyes as promising photosensitizer for photo dynamic therapy. *Coordination Chemistry Reviews*,

- 411(May), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ccr.2020.213233>
- Ekonomi, K. N., Syariah, K., Presiden, W., Indonesia, R., Amin, M., Industri, M., Halal, P., Pleno, R., Nasional, K., Syariah, K., Presiden, W., Indonesia, R., Prof, B., Harian, K., Pada, K., Pleno, R., Industri, M., Halal, P., & Indonesia, U. (2024). *Era Baru Industri Halal dalam Masterplan Industri Produk Halal Indonesia*. 1–4.
- Halal, P. P. (2022). *Peluang Indonesia Kuasai Industri Halal Global*. 1–7.
- Hutagaluh, O., Hamzah, N., & Siradjuddin, S. (2023). Tantangan Sektor Industri Halal Prioritas di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 550–557. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2223>
- Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *Jurnal Likuid*, 1(1), 33–42.
- KNEKS. (2021). *Peta jalan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Talenta Sektor Ekonomi Dan Keuangan Syariah : SDM Profesional, Unggul, dan Berdaya Saing Global*. 86.
- KNEKS, Bappenas, Kemenperin, Bank Indonesia, BPJPH, & Kemenkeu. (2023). Master Plan Indonesia Industri Halal 2023-2029. *Kneks*, 1–12.
- Mcgoldrick, D. (2007). *S d —u k p*. 105(2005), 507–530.
- Nuzulia, A. (1967). PETA JALAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1193020107, 5–24.
- Pengembangan, P., & Halal, W. (2023). *Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia*. 1–5.
- Peta Jalan Industri Halal Indonesia: Mampukah menjadi Pusat Halal Dunia? Departemen Research and Development KSEI CIES FEB UB*. (2021). 1–5.
- Putro, H. S., Ni'mah, Y. L., Wilujeng, S. A., Astuti, S. B., Aunurohim, A., Ersam, T., Santoso, M., Atmaja, L., Putro, A. P., Maharani, A. R., Aldianita, A. K., Rini, C. P., Noveilya, D., Simanjuntak, I. P., Aditya, M. D., Anaqah, N. D., Gunadyani, N. K. G. K., Farida, N., Putra, R. R. S., ... Sari, F. I. E. (2023). Membangun Industri Halal dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH). *Sewagati*, 7(4), 584–592. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.544>
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (n.d.). *Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal Indonesia*.
- Saepudin, E. (2022). Ekosistem Industri Halal. In *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* (Vol. 5). <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.420>
- Samsul, S., Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(1), 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135>